



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng. sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada RS. Anwar Makkatutu Bantaeng,, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari tahun 2013 di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RS. Anwar Makkatutu Bantaeng dan telah mempunyai seorang istri;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dipermalukan di tempat umum oleh istri pertama Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah adalah Paman Penggugat, sedangkan Penggugat mempunyai saudara Laki-laki yang masih hidup;
6. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat menyalahi syarat sahnya suatu perkawinan maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengakhiri pernikahannya dengan pembatalan pernikahan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Membatalkan Pernikahan XXXXXXXX terhadap XXXXXXXX;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi pengertian kepada pihak berperkara berkenaan dengan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah kerabat yang bernama XXX yang beralamat di XXXXXXX pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di malam hari setelah sholat Isya;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus pria yang masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat telah dalam kondisi hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Desember 2013;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Ayah dan Kakek Penggugat telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara laki-laki kandung yang bernama XXX yang tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak mengadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui wali nikah yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat terkadang datang berkunjung hanya untuk melampiaskan nafsu biologisnya kemudian pergi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Penggugat selama 3 tahun lamanya.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kabupaten Bantaeng, Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di malam hari setelah sholat Isya di rumah kerabat yang bernama XXX yang beralamat di XXXXXX pada tahun 2013;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Tergugat berstatus pria yang masih terikat dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat telah dalam kondisi hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 06 Desember 2013;
- Bahwa saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Ayah dan Kakek Penggugat telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara laki-laki kandung yang bernama XXX namun tidak mengadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sesekali datang berkunjung untuk melampiaskan nafsu biologisnya kemudian pergi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Penggugat selama 3 tahun lamanya.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap memohon pembatalan perkawinan tersebut;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pemahaman kepada pihak berperkara dengan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pembatalan perkawinan, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, dan permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Bantaeng, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat adalah Istri dan Tergugat adalah suami yang melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Bantaeng, pada bulan Januari tahun 2013, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam permohonan pembatalan perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan para Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019 dengan alasan karena wali nikah yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bukan merupakan wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Kasmawati binti Mustafa Lappang (Tante Penggugat) dan Muriati binti Manggarai (Tante Penggugat) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat,

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 di wilayah kecamatan Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat bukan merupakan wali nikah yang sah dan tidak pula terdapat penyerahan perwalian dari wali nikah yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat tersebut cukup beralasan, karena perkawinan tersebut dilaksanakan tidak memenuhi rukun perkawinan, maka berdasarkan pasal 71 huruf (e) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a qou* Rasulullah SAW bersabda yang yang diriwayatkan dalam Kitab *Shohihul Jami'* yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat terbukti dan beralasan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Banateng, Kabupaten Banateng, pada tahun 2013, oleh karena itu permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2013 di wilayah kecamatan Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)